

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 48.A

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 48.A TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH YANG ANGGARANNYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan, peningkatan mutu, dan pemerataan pendidikan di Kota Bekasi perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar penyaluran Bantuan Biaya Operasional Daerah tersebut berjalan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pengelolaan dimaksud perlu diatur yang pengaturannya dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45930);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI APBD KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan SD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
7. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah.

9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Bekasi.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri/Terbuka yang selanjutnya disingkat SMPN/Terbuka adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Terbuka di Kota Bekasi.
11. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bekasi.
12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bekasi.
13. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PP-BOSDA adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang diberikan kepada sekolah.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan Pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
15. Kegiatan personal peserta didik adalah kegiatan/ kebutuhan untuk peserta didik .

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada SDN, SMPN/Terbuka, SMAN dan SMKN yang bersumber dari APBD Kota Bekasi menganut prinsip sebagai berikut :

- a. obyektifitas, artinya bahwa siswa yang diusulkan dari sekolah harus sesuai dengan data riil sebagai penerima dan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan dan penggunaan Biaya Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada SDN, SMPN/TERBUKA, SMAN dan SMKN harus transparan antara pihak Dinas Pendidikan, Sekolah, Komite Sekolah dan diketahui oleh orang tua/wali siswa penerima biaya;
- c. akuntabilitas, artinya pengelolaan biaya dapat dipertanggung jawabkan secara terinci dan terukur, yang mengandung pengertian bahwa setiap rupiah biaya yang digunakan, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban mutu, baik proses maupun hasil pendidikan kepada masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah diberikan dengan maksud dan tujuan:
 - a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pendidikan dasar 12 tahun;
 - b. melengkapi kebutuhan sarana pendidikan;
 - c. memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah;
 - e. meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
 - f. membebaskan seluruh biaya operasional sekolah kepada seluruh siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Sasaran Penerima PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah:
 - a. SDN;
 - b. SMPN/Terbuka;
 - c. SMAN; dan
 - d. SMKN.
- (3) Data penerima PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah didasarkan atas jumlah siswa terdaftar aktif di sekolah di setiap bulan.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari setiap tahun.
- (2) PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada SKPD pendidikan yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan anggaran SKPD.
- (3) Dana PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah diterima oleh sekolah secara utuh dalam bentuk uang, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu:
 - a. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;

- b. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah;
 - c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.
- (4) Besaran PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah sekolah Negeri masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PERUNTUKAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dituangkan dalam RKAS yang disusun bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Bekasi secara garis besar untuk:
- a. peningkatan standar isi;
 - b. peningkatan standar proses;
 - c. peningkatan standar kompetensi lulusan;
 - d. peningkatan standar tenaga pendidik dan kependidikan;
 - e. peningkatan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. peningkatan standar pengelolaan;
 - g. peningkatan standar pembiayaan;
 - h. peningkatan standar penilaian;
 - i. pengembangan lingkungan dan budaya sekolah.
- (3) Penggunaan dana bantuan operasional sekolah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam ayat 2, diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) PP-Bantuan Operasional Sekolah Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama dari sumber dana yang berbeda, kecuali volume dan frekuensi kegiatannya belum mencukupi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH TERHADAP
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

SDN, SMPN/Terbuka, SMAN dan SMKN berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah Wajib mempublikasikan kepada Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Kepala sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) SDN dan SMPN/Terbuka wajib membebaskan Biaya Operasional yang dipungut dari orang tua peserta didik kecuali biaya personal peserta didik dan sekolah yang ditetapkan memiliki program unggulan.
- (4) SMAN wajib membebaskan biaya operasional yang dipungut dari orang tua peserta didik kecuali biaya personal peserta didik dan sekolah yang ditetapkan memiliki program unggulan.
- (5) SMKN wajib membebaskan biaya perasional yang dipungut dari orang tua peserta didik kecuali biaya personal peserta didik dan sekolah yang ditetapkan memiliki program unggulan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Operasional Sekolah Daerah diberikan langsung ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa terdaftar setiap bulan.
- (2) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan per triwulan.
- (3) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lain.

- (4) Kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa menjadi sisa kas untuk perhitungan bulan depan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan ke Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan.
- (7) Mekanisme dan persyaratan penyaluran lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII

MONITORING, SUPERVISI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Supervisi Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (2) Monitoring dan Supervisi dilaksanakan berkala 3 (tiga) bulanan atau insidental jika dibutuhkan.
- (3) Tim Monitoring dan Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Pengawas Sekolah berperan melakukan pembinaan kepada sekolah untuk pelaksanaan yang maksimal dan laporan yang baik.
- (6) Dinas Pendidikan memfasilitasi mekanisme penanganan pengaduan secara langsung atau tertulis (elektronik) yang dialamatkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (7) Setiap pengaduan harus disertai dengan identitas yang lengkap sehingga dapat pertanggungjawaban.
- (8) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Biaya untuk keperluan personal peserta didik yang tidak terakomodir oleh Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat dimusyawarahkan dengan orang tua siswa dan Komite Sekolah.
- (2) Kategori biaya personal dan mekanisme musyawarah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

